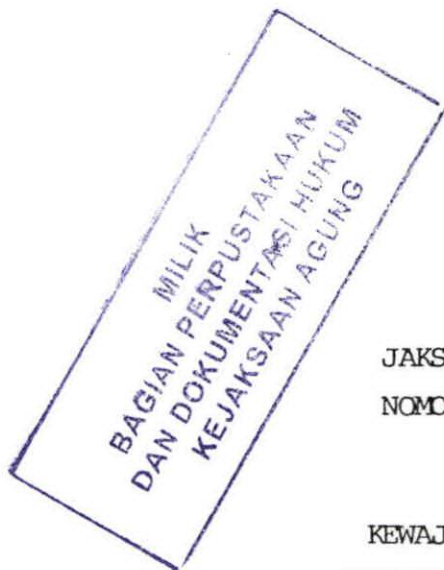




JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10 / 202
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / (S) / T

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-003 /J.A/ 3 /1994

T E N T A N G

KEWAJIBAN PEMBUATAN MAKALAH BAGI
KENAIKAN PANGKAT JAKSA MUDA (III/d)
MENJADI JAKSA MADYA (IV/a)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional bukan suatu hak akan tetapi merupakan penghargaan atas prestasi kerja pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan - an;
- b. bahwa untuk kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Jaksa disamping ha - rus memenuhi angka kredit yang ditetapkan, diharuskan pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan antara lain prestasi kerja yang ber - sangkutan dalam rangka penilaian pelaksanaan pekerjaan;
- c. bahwa sebagai konsekwensi bagi Jabatan Fungsional Jaksa harus meng - hayati dan mencintai pekerjaannya, bekerja lebih bermutu dan pro - duktif, mengarah terwujudnya profesionalisme, maka dalam rangka - pembinaan sumberdaya manusia dilingkungan Kejaksaan dipandang per - lu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tanggal 6 Nopember 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indone - sia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang Penilaian Pelaksa - naan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/ 3 / 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18 /MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 41 /1990 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan - Aparatur Negara Nomor : 18/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa;
9. Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Ba dan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 No-
mor : 42/SE/1990 tanggal 27 Agustus 1990 tentang Angka Kredit Ba
gi Jabatan Jaksa;
10. Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : JUKNIS-001/B / 2/1991 tanggal 11 Pebruari 1991 tentang Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

Untuk : 1. Mewajibkan kepada setiap Jaksa yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya dari Jaksa Muda (III/d) menjadi Jaksa Madya (IV/a) membuat makalah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya yang merupakan prestasi kerja;
2. Makalah dibuat menurut bentuk dan sistematika sesuai petunjuk yang akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan;

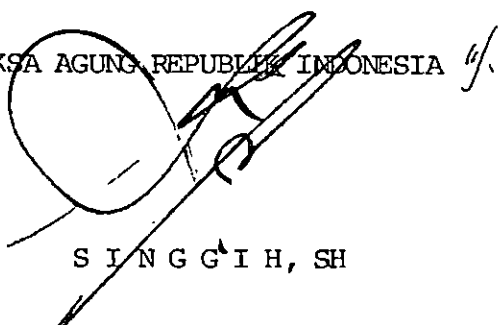
3. Makalah



3. Makalah dikirimkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan U.p. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;
4. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
5. Instruksi ini dikeluarkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 5 Maret 1994.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

S I N G G I H, SH